

SINKRONISASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI, KEJAKSAAN DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Wawan Sanjaya, S.H., M.H.*

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki batasannya terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK.

Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Korupsi

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan²

Proses awal yang digunakan untuk dapat menentukan apakah seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tidak telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diantaranya yang termuat di antaranya adalah proses penyelidikan dan penyidikan. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse, di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse yang dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi,

²Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2008, *Mahkamah Konstitusi: Memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. V.

Artikel

berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.³

Tujuan dari proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri adalah untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi dengan tujuan untuk menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Adapun agar tujuan dari penegakan hukum itu sendiri dapat terwujud. Dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.⁴

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan maka instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan dengan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Seandainya

KPK mulai melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan.⁵

Ketidak sinkronan Proses penyelidikan dan penyidikan antara POLRI dan KPK pernah terjadi saat akan melakukan proses pemeriksaan terdapat Irjen Joko Susilo dari Korlantas POLRI yang diduga terlibat tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan simulator Sim yang mana POLRI menginginkan agar dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan internal tetapi KPK melalui kewenangan yang dimilikinya merasa lembaga yang berhak untuk memeriksa kasus tersebut yang sempat menimbulkan polemik dalam tata hukum Negara Indonesia bahkan Presiden Republik Indonesia harus menengahi dengan memberikan keputusan siapa lembaga hokum yang berhak memeriksa kasus tersebut.

Dari uraian di atas akan diuraikan sinkronisasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan POLRI, Kejaksaan dan KPK serta Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi yang berasal dari anggota POLRI dan Pegawai Kejaksaan. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku

³ Jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119

⁴ Adib Bahari, Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 40.

⁵ *Ibid*, hlm. 44

Artikel

tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan Pegawai Kejaksaan ?

II. PEMBAHASAN

1. SINKRONISASI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI, JAKSA DAN KPK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh POLRI

Kewenangan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan pada perkara tindak pidana Korupsi oleh POLRI pertama kali di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan di dalam ketentuan tersebut belum mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHAP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TP Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lain. Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan / memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan diri;
- f) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g) Mengadakan penghentian penyidikan
- h) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat

imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana;

- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Selain itu kewenangan POLRI untuk melakukan penyelidikan dan pentidikan terhadap tindak pidana korupsi juga di sebutkan di dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 10 diintruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara;
- 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi.

B. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa

Kewenangan Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan pada perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni pada Pasal 91 ayat (1) mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan serta pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada pada undang undang tertentu adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

- a) Undang Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955;
- b) Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh kejaksaan juga termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal Pasal 17 disebutkan : Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut Undang undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Selain itu di dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan pada Pasal 30 ayat (1): Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- i. Melakukan penuntutan;
- ii. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- iii. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;
- iv. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang;
- v. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

C. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK

Kewenangan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan pada perkara Tindak Pidana Korupsi

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi serta di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya KPK juga melakukan :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah *non departemen*;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara;
6. Kewenangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

7. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
8. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri;
9. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
10. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
11. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
12. Meminta data kekayaan dan data data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
13. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi atau konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
14. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
15. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait

untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

D. Sinkronisasi kewenangan POLRI, Kejaksaan dan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana korupsi

Penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya dilakukan oleh Sub-sub Sistem dalam Peradilan Pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasarakatan. Dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia muncul yang disebut dengan KPK, yang memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi memiliki kewenangan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian bertindak sebagai Penyelidik dan Penyidik Perkara Pidana. Jadi Kepolisian berwenang untuk menjadi Penyelidik dan Penyidik untuk setiap tindak pidana.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertugas untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan

Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK untuk menangani perkara korupsi diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi dengan ketentuan:

- 1) Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

Jadi tidak semua tindak pidana yang diduga merugikan negara atau berindikasi korupsi dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi ketika tindak pidana korupsi tersebut memenuhi klasifikasi tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih proses pemeriksaan tersebut dari kejaksaan dan kepolisian yang sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan juga dapat melakukan koordinasi dan supervisi maupun pemeriksaan bersama terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

2. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA BERASAL DARI ANGGOTA POLRI DAN PEGAWAI KEJAKSAAN

A. Kedudukan KPK dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi kedudukannya tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah lembaga negara tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga terdapat lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti undang-undang dan bahkan Keputusan Presiden.

Pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan KPK adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Hal ini mengingat keberadaan lembaga KPK secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di

dalam sistem ketatanegaraan yang kerangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, terdapat beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya diberikan dalam undang-undang, di antaranya adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Sebagainya.

Kedudukan kedua jenis lembaga Negara tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang.

Mengenai tugas dan KPK yang ada di Indonesia, apabila

dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara lainnya, maka KPK di Indonesia, jauh lebih luas tugas dan fungsinya, bahkan menjadi *super body* karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun dalam praktiknya tidak mampu dilakukan.

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum sebagaimana diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:

1. Berkoordinasi dengan berbagai institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi;
2. Mengawasi berbagai institusi lainnya yang berwenang untuk memberantas korupsi;
3. Melaksanakan berbagai investigasi, pendakwaan, dan pemrosesan secara hukum terhadap berbagai kasus korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota

⁶ Di kutip dari <http://dorlando-sinceridad.blogspot.com/2010/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> pada tanggal 15 Februari 2013

Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Salah satu tugas KPK, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadikan lembaga ini mempunyai legitimasi dalam mengawasi BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, KPK bertugas mengoordinasikan—serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

B. Kedudukan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota POLRI dan Pegawai kejaksaan yang terlibat Tindak Pidana Korupsi

Penegakan Hukum pada prinsipnya dilakukan oleh sub-sub sistem dalam Peradilan Pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Dalam perkembangan penegakan

hukum di Indonesia muncul yang disebut dengan KPK, yang memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, akan tetapi memiliki kewenangan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kepolisian bertindak sebagai Penyelidik dan Penyidik Perkara Pidana. Jadi Kepolisian berwenang untuk menjadi Penyelidik dan Penyidik untuk setiap tindak pidana

Sedangkan kewenangan Kejaksaan adalah untuk melakukan Penuntutan berdasarkan hasil Penyidikan Kepolisian, akan tetapi untuk beberapa tindak pidana tertentu, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, yaitu Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terkait dengan tindak pidana yang menyangkut Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

Adapun KPK, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertugas untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani perkara korupsi diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya membatasi bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi dengan ketentuan:

- a. Melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Apabila yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka untuk menjaga independensi proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana juga yang telah temuat di dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di tafsirkan bahwa KPK adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum yang berasal dari instansinya tersebut telah hilang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sinkronisasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Masing-masing memiliki kewenangannya masing-masing di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. POLRI dan Kejaksaan misalnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang nominalnya di bawah 1.000.000.000 (1 Milyar) serta berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang belum di periksa oleh KPK atau laporan awalnya masuk ke POLRI atau kejaksaan terlebih dahulu tetapi ketika kasus tersebut telah di tangani oleh KPK yang secara mandatoris memang lembaga khusus yang menangani tindak pidana tersebut maka secara otomatis POLRI dan kejaksaan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK dan menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dan kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada KPK.

2. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan maka demi menjaga independensi kasus tersebut serta menjaga supremasi Hukum yang adil dan tegas maka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota POLRI dan pegawai kejaksaan yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dilakukan oleh KPK sebagaimana kewenangan yang di berikan undang-undang serta

melekat kepada lembaga penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi tersebut.

B. Saran

1. Sinkronisasi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi masing-masing memiliki kewenangannya masing di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia Lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan Hukum seperti POLRI, kejaksaan dan KPK dapat betul-betul memahami tugas dan kewenangannya masing-masing dalam proses penegakan hukum khususnya di bidang penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga tersebut agar proses penegakan hukum dapat berjalan maksimal. Seperti misalnya POLRI dan kejaksaan aktif berkoordinasi dengan KPK terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ada ada di daerah mengingat keberadaan KPK hanya ada di ibukota negara sambil juga POLRI dalam hal ini POLDA/POLRES ketika di Provinsi/Kabupaten/Kota dan KAJATI/KAJARI di tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota lebih tegas dan maksimal lagi dalam melakukan proses pemberantasan korupsi di daerah karena kewenangan itu juga melekat pada istitusi penegak hukum tersebut selama kasusnya belum diambil alih oleh KPK.
2. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak

Artikel

pidana korupsi yang pelakunya berasal dari anggota POLRI dan pegawai Kejaksaan agar dapat berjalan maksimal dan mengedepankan supremasi hukum yang jelas maka POLRI dan Kejaksaan harus mampu mampu bekerjasama dengan baik dan tidak menanggapi KPK sebagai rival kerja melainkan sebagai rekan kerja agar tidak terjadi lagi tumpang tindih proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari instansi POLRI dan Kejaksaan agar kedepannya kasus-kasus yang di duga dilakukan oleh oknum di POLRI dan Kejaksaan dapat segera dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ikhsan, Rosyada, Parluhutan Daulay, 2008, *Mahkamah Konstitusi: Memahami keberadaanya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hamzah, Jur.Andi, 2008, *Hukum acara pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bahari, Adib, Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodensia Tahun 1945

C. Website

<http://dorlando-sinceridad.blogspot.com/2010/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> Dikutip pada 15 Februari 2013